

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

Yuhana, Ruslan Abdul Gani, Maryani

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

[Email: hanna.aza@gmail.com](mailto:hanna.aza@gmail.com)

Abstrak

Pencurian ternak kerbau merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan modus operandi pencurian ternak kerbau, mengevaluasi efektivitas hukum adat dibandingkan hukum positif dalam penyelesaian kasus, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan korban, serta analisis data hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian ternak kerbau di Desa Baru sering dilakukan pada malam hari dengan modus seperti membuling kerbau, menyembunyikannya di hutan, atau menyembelihnya langsung di tempat. Hukum adat lebih sering digunakan karena prosesnya cepat dan mengutamakan harmoni sosial, sedangkan hukum positif diterapkan pada kasus tertentu, seperti yang melibatkan pelaku dari luar desa atau kerugian besar. Kendala utama meliputi jarak kandang yang jauh, kurangnya pengamanan, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan sistem keamanan desa, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pemberdayaan hukum adat yang sesuai dengan prinsip ta'zir dan ishlah dalam hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan dominan dalam penanganan kasus pencurian ternak di Desa Baru dan selaras dengan nilai keadilan serta harmoni sosial yang diutamakan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pencurian Ternak, Hukum Adat, Hukum Islam, Ta'zir, Ishlah

Abstract

Buffalo cattle theft is a crime that often occurs in rural communities, including in Baru Village, District VII Koto, Tebo Regency. This study aims to analyze the patterns and modus operandi of buffalo livestock theft, evaluate the effectiveness of customary law compared to positive law in case resolution, and identify obstacles and solutions faced in handling it. The research method used is juridical-empirical with a case study approach, through interviews with community leaders, village officials, and victims, as well as analysis of related legal data. The results of the study show that the theft of buffalo livestock in Desa Baru is often carried out at night with modes such as bulling buffaloes, hiding them in the forest, or slaughtering them directly on the spot. Customary law is more often used because the process is fast and prioritizes social harmony, while positive law is applied to certain cases, such as those involving perpetrators from outside the

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

village or large losses. The main obstacles include the long distance of the cage, the lack of security, and the lack of understanding of the community's law. The proposed solutions include strengthening the village security system, legal education to the community, and empowerment of customary law in accordance with the principles of ta'zir and islah in Islamic law. The conclusion of this study shows that customary law plays a dominant role in handling livestock theft cases in New Village and is in line with the values of justice and social harmony that are prioritized in Islamic law.

Keywords: *Cattle Theft, Customary Law, Islamic Law, Ta'zir, Ishlah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan prinsip "equality before the law," seluruh masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, tindak pidana pencurian, terutama pencurian hewan ternak yang merugikan masyarakat, dipandang sebagai ancaman serius yang harus ditangani demi terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Fenomena pencurian hewan ternak, khususnya kerbau, yang terjadi di Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa kasus pencurian ini semakin sering terjadi, mengganggu ketenangan serta keamanan masyarakat. Sebagai salah satu aset berharga bagi masyarakat lokal, hewan ternak, khususnya kerbau, memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua RT setempat, selama tahun 2023 saja tercatat ada 30 kasus pencurian hewan ternak, namun hanya 5 kasus yang diselesaikan melalui hukum adat, sedangkan 25 kasus lainnya diarahkan pada jalur hukum pidana formal.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dusun Baru merasa penerapan hukum pidana kurang efektif dalam memberikan rasa aman terhadap kasus pencurian hewan ternak ini. Mereka cenderung lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat, yang dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu menjaga hubungan sosial antarwarga. Sayangnya, penggunaan hukum adat di desa ini hanya diterapkan secara terbatas, dan sebagian besar kasus tetap diarahkan ke ranah pidana. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat

PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU, KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

karena proses hukum formal dinilai lebih lama, dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pencurian ternak ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: jarak kandang ternak yang terlalu jauh dari pemukiman warga, kurangnya pengawasan pada malam hari, dan kandang yang kurang aman, sehingga memudahkan para pencuri melancarkan aksinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad, ia menjelaskan, “Kerbau-kerbau milik masyarakat desa ini biasanya berjumlah sekitar 10-15 ekor yang kami pelihara. Untuk mencegah kerbau masuk ke ladang atau pekarangan rumah warga, kami berinisiatif membuat kandang dengan jarak yang cukup jauh dari permukiman, sehingga kerbau-kerbau tersebut diharapkan tidak memasuki lahan atau area pemukiman masyarakat.”¹

Bapak Sulaiman menambahkan, “Dengan jarak kandang ternak yang jauh dari perumahan warga, pencuri menjadi lebih leluasa dalam beraksi. Mereka melakukan pencurian dengan cara menutup mata kerbau, kemudian menyembunyikannya di tengah hutan selama sekitar 3-4 hari, sebelum akhirnya menjualnya ke penampung kerbau liar.”²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pencurian ternak di Desa Dusun Baru, terutama kerbau, pencuri melakukan aksinya dengan menutup mata kerbau dan menyembunyikannya di dalam hutan selama beberapa hari untuk menghindari penangkapan. Jika situasi tidak memungkinkan untuk menjual kerbau hidup-hidup, mereka akan menyembelih kerbau tersebut di tempat persembunyian dan menjual dagingnya saja.

Penelitian ini dibatasi pada periode satu tahun terakhir (awal - akhir 2023), untuk mendapatkan gambaran yang lebih terfokus mengenai efektivitas penanganan kasus pencurian hewan ternak di Desa Dusun Baru dalam perspektif hukum pidana dan hukum adat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis bagaimana peran hukum pidana dan hukum adat dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak di desa tersebut,

¹ Bapak H. Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku ketua adat Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

² Bapak Sulaiman, Wawancara dengan penulis, Selaku korban pencurian ternak kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU, KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

serta bagaimana respons dan kepuasan masyarakat terhadap kedua pendekatan hukum ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pencurian hewan ternak, khususnya kerbau, di Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam perspektif hukum pidana dan hukum adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, Ketua RT, dan tokoh adat, serta observasi lapangan untuk memahami situasi terkait kasus pencurian dan penerapan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci dan menganalisis peran hukum pidana serta hukum adat dalam menangani kasus-kasus pencurian tersebut.³ Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis, mengelompokkan informasi sesuai tema penelitian, untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dan hukum adat dalam menangani masalah ini serta respons masyarakat terhadap kedua sistem hukum tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pencurian Hewan Ternak

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan pada tahun 2026. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 21

⁴ Marsudi Utoyo. *Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia dalam Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019, hal. 78

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dapat dibaca selengkapnya pada Pasal 362 s.d. Pasal 367 KUHP, dan Pasal 476 s.d. Pasal 481 UU 1/2023.

Dalam hukum Islam, pencurian disebut *sariqah*, dan terdapat dalil yang mengatur sanksi bagi pelakunya. Hukuman yang diterapkan dalam Islam adalah *had*, yakni potong tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*⁶

Nabi SAW juga menyebutkan mengenai pengertian pencurian ini dalam beberapa haditsnya sebagai berikut:

"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

⁵ Jatiana Manik Edawanti (*et.al*). *Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 3, Mei 2013, hal. 5

⁶ QS. Al-Ma'idah: [5]: 38, Gramedia, *Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020).

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

"Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya."⁷

Hadits ini diriwayatkan dalam konteks ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, dan beberapa sahabat mencoba meminta keringanan hukuman kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menegaskan bahwa hukum Allah berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status atau kedudukan seseorang.⁸

"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ".

"Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya."⁹

Adapun pencurian hewan ternak, seperti kerbau, dapat dikenai sanksi had jika memenuhi syarat tersebut. Namun, jika syarat tidak terpenuhi, hukuman ta'zir seperti denda atau hukuman penjara dapat diberlakukan.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan menjaga harmoni dalam komunitas.¹¹ Norma-norma ini tidak tertulis dalam bentuk dokumen resmi, tetapi diterima dan dijalankan berdasarkan konsensus bersama, yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.¹² Keberadaan hukum adat biasanya terlihat dari praktik sehari-hari masyarakat, seperti dalam tradisi, ritual, atau cara menyelesaikan perselisihan.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian ternak seperti yang terjadi di Desa Baru, hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal. Penyelesaian melalui musyawarah adat menjadi pilihan

⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, No. 4373 dalam bab Hudud, bunyi hadits serupa juga tercantum dalam HR. Bukhari No. 3475 dalam bab Had Bagi Pencuri dan dalam HR. Muslim No. 1688 dalam bab Had bagi pencuri

⁸ Abu Dawud Sulaiman As-Sajistani, "Sunan Abu Dawud" (Beirut, 2019), Dar Ar-Risalah al-Alamiyah. Hlm. 72

⁹ HR. Bukhari No. 6783 dalam bab Potong Tangan Karena Pencurian

¹⁰ Ari Yanto and Dwi Purnama Sari, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran," *Hukum Uniski* 12, no. 1 (2023): 59–78, <http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/441/341>.

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal. 31

¹² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar*, 4th ed. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2016). Hal. 12

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

pertama sebelum melibatkan sistem hukum formal. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal yang setara dengan hukum negara, hukum adat tetap diakui sebagai sistem hukum yang hidup, dan sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang lebih percaya pada cara tradisional dalam menyelesaikan masalah.

Hukum adat terdiri dari dua istilah, yaitu *hukum* yang berarti kumpulan aturan, ketentuan, atau perintah, dan *adat* yang merujuk pada kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, berupa perilaku yang secara konsisten terjadi. Dengan demikian, hukum adat adalah aturan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang terbentuk berdasarkan pengalaman empiris masyarakat di masa lalu, dianggap adil, serta telah memperoleh legitimasi sehingga memiliki sifat mengikat secara normatif.¹³

Kepatuhan terhadap hukum adat terjadi karena adanya anggapan bahwa setiap individu yang lahir di dunia secara otomatis berada dalam lingkup norma-norma yang mengatur perilaku pribadi, tindakan hukum, dan hubungan-hubungan hukum dalam berbagai interaksi sosial.¹⁴ Hukum adat mencakup seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses pelestarian, termasuk pewarisan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁵

Menurut Bus. Har Muhammad, hukum adat dalam pengertian sempit adalah hukum yang berasal dari kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar individu.¹⁶

Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat, mendefinisikan hukum adat sebagai *adatrecht*, yakni hukum yang tumbuh secara alami dalam masyarakat. Artinya, hukum adat muncul bukan karena dibuat oleh otoritas tertentu, melainkan sebagai respons

¹³ H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 2014). Hlm. 2-3

¹⁴ H. R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni Bandung, 2014). Hlm. 27

¹⁵ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hlm. 192

¹⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015). Hlm. 19

PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU, KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

terhadap dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya komunitas setempat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang tidak disusun oleh pembuat undang-undang, melainkan berkembang dalam masyarakat hukum adat suatu wilayah dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun sebagian besar hukum adat bersifat tidak tertulis, seiring berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam hukum adat untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.¹⁸

Dalam kasus pencurian hewan ternak, hukum adat di berbagai daerah cenderung mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme adat setempat yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Sanksi yang diterapkan biasanya bersifat reparatif dan berorientasi pada nilai-nilai komunitas. Bentuk sanksi dalam hukum adat secara umum dapat meliputi denda (Uang Adat), pengembalian atau penggantian, mediasi dan permintaan maaf, dan sanksi sosial.¹⁹

Penerapan sanksi yang berbasis pada musyawarah, mediasi, serta pengembalian kerugian dalam hukum adat mencerminkan pendekatan yang lebih restoratif, sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam yang menekankan perdamaian dan pemulihan kerugian. Dengan penguatan peran tokoh adat dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan hukum adat dapat berjalan seiring dengan hukum positif untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kearifan lokal.

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau yang dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*, adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengandung ancaman hukuman. Tujuannya adalah menjaga lima hal pokok dalam

¹⁷ Zulherman Idris and Miftahur Rachman, "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)," *Journal Equitable* 6, no. 2 (2021): 121–34, <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>. Hal. 129

¹⁸ Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Hlm. 190

¹⁹ Pricille Anggelica Swadesi, Agus, and Sri Ismawati, "Penerapan Hukum Adat Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat," *Jurnal Solusi* 22, no. 1 (2024): 70–84. Hal. 74

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).²⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum adat dan hukum pidana Islam memiliki keterkaitan erat dalam penyelesaian kasus pencurian, seperti pencurian ternak kerbau yang terjadi di Desa Baru. Pada dasarnya, keduanya bertujuan untuk mencapai keadilan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum pidana Islam dengan prinsip *ta'zir* dan *ishlah* memberi fleksibilitas dalam memberikan sanksi berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan kebutuhan masyarakat, sementara hukum adat lebih berorientasi pada harmoni sosial dan penyelesaian konflik secara cepat.

Fiqh Jinayah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan pidana (jinayah) dan sanksi-sanksinya. Istilah *jinayah* secara etimologi berasal dari kata *jana*, yang berarti "memetik" atau "mengambil sesuatu."²¹ Dalam konteks hukum Islam, *jinayah* merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hak Allah (hak Allah swt.) maupun hak manusia (hak al-adami).

Menurut Ali Syari'ati dalam bukunya *Immah dan Imamah*, kata *Ishlah* berkaitan dengan *khidmah* (pelayanan). Menurutnya, *Ishlah* berarti melakukan tugas untuk membantu meringankan pekerjaan orang lain, sejauh itu sesuai dengan keinginan mereka dan selaras dengan apa yang seharusnya mereka rasakan, serta dapat membawa mereka menuju kesempurnaan. Sementara itu, kata *khidmah* merujuk pada pekerjaan yang membantu meringankan beban bagi yang dilayani, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, nikmati, dan rasakan bahagia di tengah pengabdianya.²²

Menurut Muhammad Zaid Ismail, makna *Ishlah* digunakan secara luas dan mencakup berbagai aspek. Secara teknis, *Ishlah* tidak bermaksud mengubah ajaran agama agar sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi lebih menekankan pada

²⁰ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014). Hal. 71

²¹ Abdul Mujieb, Syafiah AM, and Mabruri Thalbah, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). Hal. 251

²² Ali Syari'ati, *Immah dan Imamah*, terj. Faishol Hasanuddin (Jakarta: YAPI, 1990), h. 44

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

perubahan diri manusia untuk sejalan dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.²³

Allah SWT menjelaskan mengenai konsep *ishlah* sendiri dalam surah al-Hujarat ayat 9 dan an-Nisa ayat 35, berikut kutipan ayatnya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”²⁴

Secara keseluruhan, integrasi antara hukum adat dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus pencurian ternak kerbau dapat memperkuat sistem keadilan sosial yang ada di masyarakat. Hukum adat memberikan solusi cepat yang mempertahankan keharmonisan sosial, sedangkan hukum pidana Islam memberikan kerangka hukum yang lebih formal dan tegas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan lebih besar atau pelaku yang berasal dari luar desa. Penyuluhan, peningkatan kesadaran hukum, dan pembinaan masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara kedua sistem ini, sehingga keadilan dapat tercapai baik dari segi sosial maupun hukum.

4. Pola dan Modus Operandi Pencurian Ternak Kerbau di Desa Baru

Pola dan modus operandi dalam tindak pidana pencurian merujuk pada cara, teknik, atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksi mereka.²⁵ Pola menggambarkan kecenderungan perilaku atau waktu kejadian yang berulang, sedangkan modus operandi merupakan teknik khusus yang diterapkan untuk melancarkan tindakan

²³ Mohammad Zaid Ismail dkk, “Ishlah And Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 8, 2017, h. 182

²⁴ Gramedia, *Al-Qur'an*. QS. Al-Hujarat Ayat 9

²⁵ Ni Ketut S. A Pertiwi, Rudepel P. Leo, and Simplexius Asa, “Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Carding Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur,” *JURIHUM: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 281–87, <https://www.mapsofworld.com/indonesia/provinces/nusa-tenggara-timur.html>. momodus Hal. 285

PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU, KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

pencurian.²⁶ Dalam konteks pencurian kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, pola dan modus operandi pelaku menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan desa.

Dalam penelitian ini, pola dan modus operandi pencurian ternak kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, menjadi fokus utama dalam menganalisis kelemahan sistem pengamanan desa. Hal ini penting karena pencurian yang terjadi bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakstabilan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala dusun, dan korban pencurian, ditemukan bahwa sebagian besar pencurian terjadi pada malam hari, terutama ketika desa sedang sepi. Waktu malam dipilih oleh pelaku karena meminimalkan risiko terdeteksi oleh pemilik ternak atau warga lainnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak H. Ahmad, tokoh adat Desa Baru, yang menyebutkan,

"Kasus pencurian biasanya terjadi pada malam hari karena pelaku memanfaatkan kondisi gelap untuk bergerak tanpa terdeteksi."²⁷

Modus operandi yang sering digunakan adalah dengan membuling, yaitu menutup mata kerbau untuk mempermudah pengendalian, sehingga kerbau dapat digiring tanpa menimbulkan keributan. Selain itu, pelaku sering menyembunyikan kerbau di hutan selama beberapa hari sebelum dijual ke penadah. Jika situasi tidak memungkinkan untuk memindahkan kerbau dalam keadaan hidup, pelaku biasanya menyembelih kerbau di tempat persembunyian dan menjualnya dalam bentuk daging. Bapak Sulaiman, salah satu korban pencurian, menjelaskan,

"Kerbau saya dicuri pada tengah malam. Pelaku membuka kandang, menutup mata kerbau, dan membawanya ke hutan. Dari informasi yang saya dapat, kerbau itu kemudian dijual ke penadah di luar desa."²⁸

²⁶ Darman, A., Mangku, D. G. S., & Hartono, M. S. (2022). Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No: B-/L. 3/Es/10/2020 Dan Putusan No. 177/Pid. B/2020/PN PNN). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 181-196. Hal. 185

²⁷ Bapak H. Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku ketua adat Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

²⁸ Bapak Sulaiman, Wawancara dengan penulis, Selaku korban pencurian ternak kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

Pelaku pencurian di Desa Baru umumnya bekerja dalam kelompok yang terorganisir. Mereka membagi peran, seperti ada yang bertugas memantau situasi dan ada yang menangani langsung proses pencurian. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa pelaku berasal dari luar desa, namun ada juga indikasi keterlibatan orang dalam yang memberikan informasi tentang lokasi kandang dan kelemahan pengamanan. Kepala Dusun, Bapak Sahran, menambahkan,

"Biasanya pelaku berasal dari luar desa, tetapi tidak jarang mereka bekerja sama dengan orang dalam untuk mendapatkan informasi."²⁹

Faktor yang mendukung terjadinya pencurian ini meliputi jarak kandang yang jauh dari pemukiman, minimnya pengamanan di malam hari, dan akses hutan yang lebat di sekitar desa. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menyembunyikan kerbau. Tokoh adat Desa Baru, Bapak H. Ahmad, menyebutkan,

"Jarak kandang yang jauh dan akses ke hutan yang terbuka membuat pelaku merasa leluasa melakukan aksi mereka."³⁰

Pola dan modus operandi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan desa serta perlunya langkah preventif yang lebih baik untuk mengatasi risiko pencurian. Dengan memahami pola waktu kejadian, teknik pencurian, dan faktor pendukungnya, masyarakat dapat meningkatkan pengawasan dan menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat Desa Baru untuk merespons pola kejahatan secara cepat dan fleksibel. Misalnya, pada kasus pencurian yang dilakukan oleh orang dalam, hukum adat menggunakan pendekatan musyawarah untuk langsung menyelesaikan konflik di tingkat komunitas. Tokoh adat, Bapak H. Ahmad, menyatakan bahwa,

"Musyawarah adat memungkinkan kami bertindak segera tanpa harus menunggu proses formal seperti dalam hukum positif."³¹

²⁹ Bapak Sahran, Wawancara dengan penulis, Selaku kepala dusun Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

³⁰ Bapak Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku tokoh adat Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

³¹ Bapak Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku tokoh adat Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

Selain itu, pada kasus dengan modus operandi yang melibatkan pelaku luar desa, hukum adat sering memberikan efek preventif dengan menegaskan norma sosial melalui sanksi denda dan pengucilan sosial bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum adat menjadi kekuatan dalam menanggapi pola dan modus operandi pencurian yang spesifik di Desa Baru.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pola dan modus operandi pencurian kerbau di Desa Baru sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kelemahan sistem pengamanan. Pelaku cenderung memanfaatkan waktu malam dan akses hutan yang lebat untuk melancarkan aksinya. Teknik seperti membuling dan menyembunyikan ternak di hutan menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan keterampilan yang dimiliki pelaku, yang sering bekerja dalam kelompok dengan peran yang terorganisir.

Tabel 1. Data Kejadian Pencurian Ternak Kerbau 2023-2024³²

Bulan	Tahun	Jumlah Ternak Dicuri	Bentuk Hukum yang Diterapkan
Januari	2023	3	Hukum Positif
Maret	2023	2	Hukum Adat
Juni	2023	5	Hukum Positif
September	2023	4	Hukum Positif
November	2023	6	Hukum Positif
Februari	2024	7	Hukum Adat
Mei	2024	10	Hukum Positif
Agustus	2024	12	Hukum Positif
November	2024	15	Hukum Positif

Dari tabel di atas, dapat diamati bahwa kasus pencurian ternak kerbau menunjukkan fluktuasi setiap bulan. Tidak semua bulan terjadi pencurian, tetapi jumlah kasus cenderung meningkat pada akhir tahun 2023 dan berlanjut hingga 2024. Misalnya, pada bulan November 2023 terdapat 6 kasus pencurian, dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2024 dengan 15 kasus. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti musim panen, di mana aktivitas ekonomi terkait ternak meningkat sehingga pelaku kejahatan lebih terdorong untuk mencuri.

³² Bapak Sahran, Hasil Observasi dan Wawancara dengan penulis, Selaku kepala dusun Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

5. Efektivitas Hukum Adat Dibandingkan dengan Hukum Positif dalam Penanganan Kasus Pencurian Ternak Kerbau

Efektivitas hukum adat dan hukum positif dalam menangani kasus pencurian kerbau menjadi topik penting karena keduanya merepresentasikan pendekatan yang berbeda dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Hukum positif, sebagai kerangka formal, bertujuan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum. Sementara itu, hukum adat, sebagai bagian dari kearifan lokal, lebih berorientasi pada harmoni sosial dan penyelesaian konflik dengan cara yang praktis.

Kasus pencurian kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, menunjukkan bahwa pilihan masyarakat terhadap salah satu pendekatan hukum dipengaruhi oleh kebutuhan, konteks sosial, dan kondisi ekonomi setempat. Pendekatan hukum adat sering kali digunakan untuk menjaga hubungan sosial dan menyelesaikan kasus dengan cepat, sedangkan hukum positif diterapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas.

Dalam penelitian ini, penerapan hukum pidana dibandingkan dengan hukum adat untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing pendekatan dalam menyelesaikan kasus pencurian ternak kerbau di Desa Baru. Temuan menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab ini berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan.

Hukum adat sering kali menjadi pilihan masyarakat Desa Baru dalam menyelesaikan kasus pencurian, terutama karena pendekatannya yang sederhana, cepat, dan lebih mengedepankan harmoni sosial. Proses hukum adat biasanya melibatkan musyawarah antara pihak korban, pelaku, dan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan. Bentuk sanksi yang diterapkan berupa denda sesuai dengan nilai kerbau yang dicuri, ditambah dengan kompensasi tambahan yang disepakati bersama. Bapak H. Ahmad, tokoh adat Desa Baru, menjelaskan,

"Hukum adat digunakan ketika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai. Ini menghindari konflik berkepanjangan dan lebih cepat menyelesaikan masalah."³³

³³ Bapak H. Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku tokoh adat di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

Di sisi lain, hukum positif cenderung diterapkan pada kasus-kasus dengan kerugian besar atau ketika pelaku berasal dari luar desa. Proses hukum positif melibatkan pelaporan ke kepolisian, penyelidikan, hingga proses pengadilan. Meskipun memberikan sanksi yang lebih formal dan dianggap memiliki efek jera yang lebih besar, proses ini sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kepala dusun, Bapak Sahran, mengungkapkan,

"Hukum positif biasanya diterapkan jika pelaku adalah orang luar atau ketika kerugian korban sangat besar. Namun, prosesnya panjang dan sering membuat masyarakat enggan melapor."³⁴

Efektivitas kedua pendekatan ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu kecepatan penyelesaian, tingkat kepuasan korban, dan dampaknya terhadap hubungan sosial. Hukum adat unggul dalam hal kecepatan dan pemulihan hubungan sosial, karena denda yang diberikan langsung dapat mengganti kerugian korban, dan pelaku tidak dijauhkan dari komunitas. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sulaiman, salah satu korban pencurian, yang mengatakan,

"Saya merasa puas dengan penyelesaian melalui hukum adat karena kerugian saya diganti, dan masalah selesai tanpa harus melibatkan pengadilan."³⁵

Namun, hukum adat memiliki kelemahan dalam memberikan efek jera bagi pelaku, terutama jika pelaku berasal dari luar desa atau berpotensi mengulangi tindakannya. Sebaliknya, hukum positif lebih memberikan kepastian hukum dan efek jera melalui hukuman penjara atau denda yang ditetapkan secara resmi. Meski demikian, proses hukum positif yang panjang dan formal sering kali dianggap kurang fleksibel oleh masyarakat desa yang lebih terbiasa dengan mekanisme tradisional.

Hukum adat di Desa Baru tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga memiliki keselarasan dengan prinsip hukum Islam. Misalnya, penerapan denda adat sebagai ganti rugi kepada korban mencerminkan konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum adat, sanksi ini diberikan melalui musyawarah untuk memastikan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan

³⁴ Bapak Sahran, Wawancara dengan penulis, Selaku kepala dusun di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

³⁵ Bapak Sulaiman, Wawancara dengan penulis, Selaku korban pencurian ternak kerbau di Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

korban mendapatkan pemulihan kerugian secara adil. Tokoh adat, Bapak H. Ahmad, menjelaskan,

"Penerapan denda dalam hukum adat kami selalu mempertimbangkan keadilan bagi korban, seperti yang diajarkan dalam nilai-nilai agama Islam."³⁶

Dengan demikian, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme lokal, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa baik hukum adat maupun hukum positif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menangani kasus pencurian kerbau di Desa Baru. Hukum adat unggul dalam konteks penyelesaian konflik yang cepat, berbiaya rendah, dan berbasis pada nilai-nilai lokal, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dan korban dari desa yang sama. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya efek jera yang signifikan, terutama terhadap pelaku yang berasal dari luar komunitas.

Di sisi lain, hukum positif memberikan kepastian hukum dan efek jera yang lebih kuat melalui sanksi pidana formal. Namun, prosesnya yang panjang dan prosedural sering kali membuat masyarakat pedesaan enggan untuk memilih jalur ini, terutama jika kerugian dinilai kecil atau jika hubungan sosial ingin tetap terjaga.

Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem penyelesaian yang lebih efektif. Hukum adat dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian awal untuk menghindari konflik berkepanjangan, sementara hukum positif dapat menjadi pilihan ketika kasus membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan formal.

Kesimpulannya, hukum adat lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan kasus dengan cepat, sementara hukum positif lebih efektif dalam memberikan efek jera dan penanganan kasus yang lebih kompleks. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menjadi solusi yang optimal untuk menangani kasus pencurian ternak kerbau di Desa Baru, tergantung pada konteks dan kebutuhan penyelesaian masing-masing kasus.

³⁶ Bapak Ahmad, Wawancara dengan penulis, Selaku tokoh adat Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Senin 17 November 2024

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

KESIMPULAN

Studi mengenai pola dan modus operandi pencurian ternak kerbau di Desa Baru menunjukkan adanya perencanaan sistematis oleh pelaku yang memanfaatkan kelemahan dalam pengamanan desa, serta peran hukum adat yang fleksibel dalam merespons kasus-kasus pencurian ini. Dalam tindak pidana pencurian ternak kerbau, pola kejadian umumnya terjadi pada malam hari, dengan pelaku memanfaatkan kondisi gelap dan akses hutan yang lebat untuk menghindari deteksi. Modus operandi yang sering digunakan mencakup teknik "mbuling" untuk mempermudah pengendalian kerbau, serta strategi menyembunyikan ternak di hutan sebelum dijual. Pelaku cenderung bekerja dalam kelompok terorganisir dengan pembagian peran yang jelas, termasuk keterlibatan pihak dalam desa yang memberikan informasi terkait kelemahan pengamanan. Analisis ini menunjukkan perlunya peningkatan keamanan desa, seperti Siskamling dan pengamanan kandang, untuk mencegah kejahatan serupa.

Hukum adat di Desa Baru memainkan peran penting dalam merespons pola kejahatan ini secara cepat dan berbasis komunitas. Pada kasus yang melibatkan orang dalam, musyawarah adat digunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa proses hukum formal. Sementara itu, untuk pelaku luar desa, hukum adat memberikan efek preventif melalui sanksi denda atau pengucilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas sosial tetapi juga memberikan kontrol tambahan yang melengkapi sistem hukum formal. Dengan demikian, hukum adat terbukti relevan sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam situasi yang spesifik seperti ini.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara peningkatan pengamanan desa dan pemberdayaan hukum adat dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi pencurian ternak kerbau. Pemahaman yang mendalam tentang pola dan modus operandi pelaku serta peran hukum adat menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kejahatan yang lebih baik di Desa Baru.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- As-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman. "Sunan Abu Dawud." Beirut, 2019. Dar Ar-Risalah

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

al-Alamiyah.

Gramedia. *Al-Qur'an*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020.

Hadikusuma, H. Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung, 2014.

Hanafi, Ahmad Hasan. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. Alkostar 2011 (2023): 71–84. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mujieb, Abdul, Syafiah AM, and Mabruki Thalbah. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981.

Pertiwi, Ni Ketut S. A, Rudepel P. Leo, and Simplexius Asa. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Carding Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *JURIHUM: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 281–87. <https://www.mapsofworld.com/indonesia/provinces/nusa-tenggara-timur.html>.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Soemadiningrat, H. R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni Bandung, 2014.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

Swadesi, Pricille Anggelica, Agus, and Sri Ismawati. "Penerapan Hukum Adat Dalam

**PENDEKATAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU: STUDI KASUS DI DESA BARU,
KECAMATAN VII KOTO, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

- Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat.” *Jurnal Solusi* 22, no. 1 (2024): 70–84.
- Wacana Intelektual. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2014.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar*. 4th ed. Jakarta: PT Refika Aditama, 2016.
- Yanto, Ari, and Dwi Purnama Sari. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran.” *Hukum Uniski* 12, no. 1 (2023): 59–78.
<http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/441/341>.
- Zulherman Idris, and Miftahur Rachman. “Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum).” *Journal Equitable* 6, no. 2 (2021): 121–34.
<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>.